

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/Ijtima'Ulama/VIII/2024 Tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara *Murūr* Perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah*

An Analysis of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 on the Legality of Performing Mabit in Muzdalifah via the Murūr Method: A Perspective of Maqāṣid al-Syārī'ah

Ahmad Herdian Fahreza^a, Askar Patahuddin^b, M. Dzul Fadli S.^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: herdianmen@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dzul.fadli@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 24 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Fatwa MUI, Muzdalifah, Mabit, Murūr, Maqāṣid.

Kata kunci:

Fatwa MUI, Muzdalifah, Mabit, Murūr, Maqāṣid.

Abstract

Mabit in Muzdalifah is one of the obligatory rituals of Hajj, which is often challenged by the overcrowding of pilgrims. The Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council has issued a ruling allowing mabit to be performed using the murūr method. This study aims to analyze the MUI fatwa in alignment with classical Islamic jurisprudence and its relevance to the principles of maqāṣid al-syārī'ah, as well as to assess the extent to which maqāṣid al-syārī'ah is employed in the formulation of the MUI's fatwas. This research is qualitative and descriptive in nature, based on library research, and uses normative, conceptual, and linguistic approaches for data analysis. The findings of this research show that. First, MUI Fatwa aligns with classical fiqh, particularly the Shafī'i and Hanbali schools of thought, which permit pilgrims to leave Muzdalifah after midnight. Second, while the MUI Fatwa Commission does not explicitly use maqāṣid al-syārī'ah as the foundation for legal reasoning, the principles of maqāṣid al-syārī'ah are implicitly present in the formulation of MUI fatwas. Third, the MUI's fatwa permitting the murūr method is highly relevant to the five primary objectives of maqāṣid al-syārī'ah, especially the protection of life (hifz al-nafs), as this method can reduce extreme overcrowding in Muzdalifah, which could endanger the safety of pilgrims. This research suggests that Hajj organizers should facilitate the mabit in Muzdalifah as a murūr (passing through) for the elderly, following the official MUI fatwa.

Abstrak

Mabit di Muzdalifah merupakan salah satu wajib haji yang pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada tantangan kepadatan jemaah. Komisi fatwa MUI telah memberikan sebuah keputusan bolehnya mabit dengan cara *murūr*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tersebut sejalan dengan fikih klasik dan relevansinya terhadap prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, serta sejauh mana *maqāṣid al-syārī'ah* digunakan pada penetapan fatwa MUI. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif (*non-*

statistik) yang berbasis pada kajian pustaka (*library research*), dengan analisis data menggunakan pendekatan normatif, konseptual, dan linguistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, fatwa MUI Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 sejalan dengan fikih klasik yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Kedua, komisi fatwa MUI dalam mendukung *maqāṣid al-syarī'ah* tidak secara eksplisit sebagai dasar istinbat fatwa, akan tetapi sebagai metode penetapan fatwa MUI yang menjadikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ada secara implisit dalam setiap keputusan fatwa MUI. Ketiga, fatwa MUI bolehnya skema *murūr* sangat relevan terhadap lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, terkhusus perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dengan skema *murūr* dapat mengurangi tingkat kepadatan ekstrem di Muzdalifah yang dapat membahayakan keselamatan jemaah. Implikasi penelitian ini ialah agar penyelenggara ibadah haji menjalankan mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* bagi jemaah lansia dan sesuai dengan arahan dari fatwa MUI.

How to cite:

Ahmad Herdian Fahreza, Askar Patahuddin, M. Dzul Fadli S., "Analisis Fatwa MUI Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murūr Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 73-97. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2609



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam kelima yang memiliki tata cara dan tuntunan yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., sehingga umat Islam dapat melaksanakannya dengan baik setiap tahunnya pada bulan Zulhijah. Keutamaan ibadah haji merupakan ibadah yang paling mulia dan afdal sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَبْرُورٌ (رواية البخاري)¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Nabi saw. ditanya, "Amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur (diterima)".

Ibadah haji memiliki beberapa rukun yang harus dilaksanakan yaitu, ihram, wukuf di Arafah, tawaf *ifādah*, sai, dan dilakukan secara tertib. Di samping itu, terdapat wajib haji yang meskipun tidak membatalkan keabsahan haji jika ditinggalkan, namun tetap mewajibkan pelakunya untuk membayar *dam* (denda). Wajib haji tersebut ialah mengenakan ihram dari mikat, berdiam di Arafah sampai matahari tenggelam, mabit di

¹Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Kholqu Af'ālil 'Ibād*, (Cet. II; Jeddah: Dār 'Ikadz, 2000 M), h. 50.

Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah ‘ula, wustha, dan aqabah, tahalul, dan tawaf wada’.² Rasulullah saw. bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَؤْدِرُ لَعَلَّى لَا أَحْجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا (رواه النسائي)³

Artinya:

Wahai sekalian manusia, ambillah dariku manasik haji kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak akan melaksanakan haji setelah tahun ini.

Mabit di Muzdalifah merupakan wajib haji yang dilakukan oleh jemaah setelah melakukan wukuf di Arafah pada malam idul adha 10 Zulhijah, dan barang siapa yang tidak melaksanakan mabit maka harus membayar *dam* (denda). Pendapat ini merupakan pendapat dari empat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal.⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرْفِتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْمَحْرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari anugerah dari Tuhanmu. Maka apabila kamu keluar dari Arafah, ingatlah Allah di tempat yang telah ditentukan itu (*masy’aril haram*) dan ingatlah Dia sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat.⁵

Menurut data yang dirilis oleh Kemenag, jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2025 mencapai 221.000 orang. Jumlah ini terdiri dari 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.⁶ Kondisi fisik jemaah serta kepadatan di suatu tempat menjadi faktor perhatian penting untuk menjaga jemaah agar tetap sehat menjalani semua rangkaian manasik ibadah haji sampai selesai. Kepadatan di Muzdalifah serta lelah yang dialami jemaah setelah wukuf di Arafah, konsep mabit dengan cara *Murūr* menjadi alternatif yang cocok untuk para jemaah.

Menjawab tantangan ini, MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28-31 Mei 2024, menetapkan keputusan Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan cara *Murūr*. Keputusan ini menarik

²Saīd bin Ali bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-Umrah fi al-Islam*, (Cet. II; Al-Qasab: Markaz ad-Da’wah wal-Irsyad, 1431 H/ 2010 M), h. 307-316.

³Ahmad bin Syu’āib al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Maktab al-Maṭbu‘at al-Islamiyyah, 1994 M/1414 H), h. 270.

⁴Saīd bin Ali bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-Umrah fi al-Islam*, h. 461.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019 M), h. 31.

⁶Kementrian Agama, “Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025” Situs Resmi Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-haji-reguler-terisi-70-pelunasan-sampai-14-maret-2025> (30 Mei 2025)

untuk dibahas karena melibatkan aspek ijihad Ulama kontemporer Indonesia dalam merespon masalah fikih yang bersifat praktis dan aktual.

Di dalam fatwa MUI tersebut memberikan keputusan bahwa mabit di Muzdalifah wajib dan apabila tidak melaksanakannya maka wajib membayar *dam* (denda), serta dibolehkannya mabit dengan cara *murūr*. Jika seseorang melintasi Muzdalifah setelah lewat tengah malam dan sempat berhenti sejenak di area Muzdalifah, meskipun tetap berada di atas kendaraan, maka mabitnya dianggap sah. Namun, jika melewati Muzdalifah sebelum tengah malam, atau meskipun sempat berhenti tetapi sudah meninggalkan Muzdalifah sebelum waktu tengah malam, maka mabit tersebut dianggap tidak sah dan diwajibkan membayar *dam*.⁷

Mabit secara *murūr* tentunya kontradiksi dengan mabit yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika melaksanakan haji, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan sahih.

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضْرِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ صَلَانَا هَذِهِ (يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ) فَوَقَفَ مَعَنَّا حَتَّىٰ نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعِرْفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقُدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقُضِيَ تَفَتَّهُ (رواه الترمذی)⁸

Artinya:

Dari ‘Urwah Ibn Muadarris bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengikuti salat subuh bersama kami di Muzdalifah, Kemudian ia bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelumnya ia telah melaksanakan wukuf di Arafah, baik pada malam maupun siang hari, maka hajinya dianggap sah dan kewajiban hajinya sudah terpenuhi.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah saw. bermalam penuh di Muzdalifah sampai setelah salat subuh, kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Mina. Adapun Menurut fatwa *Dār al-Ifta* Mesir yang merupakan salah satu Lembaga fatwa di Negara Mesir, bahwasanya mabit di Muzdalifah hukumnya sunah dengan mewajibkan melintasi Muzdalifah, fatwa tersebut berbeda pandangan dengan fatwa MUI, fatwa tersebut terkesan lebih mempermudah bagi jemaah haji karena dibolehkan *murūr* atau meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa perlu membayar *dam*.⁹ Adapun pendapat mayoritas ulama ialah pertengahan malam pada 10 Zulhijah merupakan batas awal wajib mabit di Muzdalifah.

Mabit di Muzdalifah secara konsisten dihadapkan pada kepadatan jemaah yang masif, sebuah fenomena yang tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga secara langsung membahayakan jiwa dan keselamatan para jemaah. Situasi krusial ini mendorong perlunya ijihad dan solusi hukum yang adaptif, bukan semata-mata untuk mencari kemudahan, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan hakiki syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) tetap terpenuhi. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi lensa utama untuk memahami bagaimana fikih Islam dapat memberikan respon dinamis terhadap

⁷Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur”. (Bangka Belitung, 2024), h. 3.

⁸Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. *Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmy, 1996 M) hal. 227.

⁹Dar al-Iftah, “Hukum Mabit di Muzdalifah” official web of Dar al-Iftah Mesir, <https://www.daralifta.org/ar/fatwa/details/12544/> (30 Mei 2025)

tantangan kontemporer, dengan prioritas pada perlindungan kemaslahatan jemaah di atas segalanya, sebagaimana tercermin dalam fatwa terkait metode alternatif seperti *murūr*.

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Ibn 'Asyūr adalah tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syariat (Allah) dalam semua bentuk hukum yang ditetapkan.¹⁰ Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan sebuah fatwa perlu menjadi sebuah pertimbangan khusus, dalam fatwa MUI tentang hukum mabit dengan cara *murūr* didalamnya tidak mencantumkan secara eksplisit pada teks fatwa tersebut. Isi fatwa tersebut mengambil *istinbath* hukum daripada al-Qur'an, hadis, *qowāid fiqhīyyah* (kaidah-kaidah fikih), serta pandangan para ulama dari berbagai kitab. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* suatu pendekatan yang cocok dalam meninjau kebijakan fatwa, terutama dalam konteks kontemporer yang memerlukan ijtihad dan respon yang sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau fatwa MUI mengenai hukum pelaksanaan mabit secara *murūr* dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa substansi permasalahan yang akan dikaji: (1) Apakah argumentasi Fatwa MUI Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 sejalan dengan pandangan fikih klasik? (2) bagaimana komisi fatwa MUI mendudukkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan fatwa-fatwa MUI? dan (3) bagaimana relevansi fatwa MUI tentang hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*?

Fatwa MUI ini masih tergolong baru, karena diterbitkan pada tahun 2024. Peneliti telah menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan topik yang diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* pada fatwa MUI. Pertama, penelitian Jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim, Maulani, Qoim Nurani, dan Muhammad Alafth Qaaf dari Universitas Raden Fatah Palembang, dengan judul *Murūr Sebagai Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*.¹¹ penelitian tersebut membahas kebijakan *murūr* di Muzdalifah yang direncanakan akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam musim haji tahun 2024. Penelitian ini secara khusus mengulas Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah terkait hasil *Bahtsul Masā'il al-Dīniyyah al-Wāqi'iyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murūr* mencerminkan salah satu bentuk moderasi beragama dalam pelaksanaan haji, khususnya melalui tiga aspek utama, moderasi dalam berpikir, bergerak, dan bertindak. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas *murūr* di Muzdalifah dalam pelaksanaan haji. Namun, fokus keduanya berbeda. Penelitian sebelumnya membahas *murūr* dari sisi moderasi beragama berdasarkan keputusan Syuriah PBNU. Penelitian ini mengkaji fatwa MUI tentang hukum *murūr* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menilai sejauh mana fatwa MUI tentang hukum *murūr* sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam.

Kedua, penelitian Jurnal yang ditulis oleh Marjanah, dkk (2025), dengan judul *Pandangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan Murūr Dan Tanāzul Pada Musim Haji 2024*.¹² Para ulama di Kabupaten Grobogan menyatakan dukungan

¹⁰Muhammad Tahir ibn Muhammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M), h. 165.

¹¹Karim, Abdul, et al., "Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Khazanah Multidisiplin* 5.1 (2024): 88-104.

¹²Luk Luul Marjanah et al., "Pendangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan Murur Dan Tanazul Pada Musim Haji 2024" 8 (2025): 77-90.

terhadap skema *murūr* dan *tanazul* yang ditetapkan oleh MUI Pusat untuk musim haji 2024. Pandangan ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara langsung bersama tokoh-tokoh MUI, NU, dan PDM Grobogan. Penerapan skema tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan untuk mabit di Muzdalifah dan Mina, tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang, serta proyek pembangunan yang mengurangi ruang jemaah hingga 20.000 m². Dengan di keluarkannya skema *murūr* dan *tanāzul* pada musim haji 2024 sangat memberikan alternatif bagi petugas haji ketika membimbing jemaah lansia dan risiko tinggi saat mabit. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas konsep *murūr* sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah haji dan berangkat dari fatwa MUI terkait pelaksanaannya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan, penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek sosiologis melalui pandangan para ulama terhadap kebijakan *murūr* dan *tanāzul*. Sementara itu, penelitian ini mengkaji fatwa MUI tentang kebolehnya *murūr* dari perspektif *maqāṣid al-syariah*.

Ketiga, penelitian Jurnal yang ditulis oleh Khaeruddin dan Lilik Andar Yuni dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dengan judul *Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna*.¹³ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip moderasi dalam pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dengan menekankan pentingnya kemudahan bagi jemaah melalui pendekatan *maqāṣid al-syari’ah* menurut Wahbah al-Zuhaili. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syari’ah*. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas penerapan *maqāṣid al-syari’ah* secara umum dalam konteks moderasi ibadah haji di tiga lokasi utama Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), sementara penelitian ini secara khusus menyoroti aspek hukum mabit di Muzdalifah dengan skema *murūr* berdasarkan fatwa MUI, ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari’ah*.

Keempat, penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, dan Kukuh Cahyono, dengan judul *Maqashid Syariah Dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji*.¹⁴ Penelitian tersebut menemukan bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah menerapkan prinsip *maqāṣid al-syariah*, khususnya menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan jemaah. Regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2019 mendukung pelaksanaan haji yang tertib dan transparan. Penerapan prinsip manajemen yang baik meningkatkan efektivitas pelayanan, meskipun tantangan pengelolaan jemaah dalam jumlah besar masih perlu diatasi agar tujuan *maqāṣid al-syari’ah* tercapai secara optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syari’ah*. Perbedaannya ada pada ruang lingkup kajian, penelitian terdahulu fokus pada aspek pengolahan dan regulasi secara luas, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek hukum dan ibadah secara

¹³Khaeruddin and Lilik Andar Yuni, “Problematika Moderasi Haji : Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1881–92, doi:10.56338/jks.v6i12.4556.

¹⁴Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, and Kukuh Cahyono, “Maqashid Syariah Dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji,” *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34, doi:10.32332/multazam.v3i1.7059.

khusus dalam konteks Fatwa MUI tentang hukum mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr*.

Kelima, penelitian Skripsi oleh Muhammad Masrusi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul *Analisis ijtimai ulama komisi fatwa MUI terhadap cryptocurrency perspektif maqasid asy syariah*.¹⁵ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa *cryptocurrency* tidak ada memenuhi lima aspek *maqāṣid al-syarī'ah* walaupun memiliki manfaat yang sangat sedikit. Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang ingin dikaji yaitu dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap fatwa MUI, perbedaannya terletak pada lingkup kajian yang berbedah, Skripsi tersebut menggunakan fatwa MUI tentang *cryptocurrency*, sedangkan penelitian ini ialah fatwa MUI tentang hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangsih penting, baik secara keilmuan maupun dalam penerapan bagi peneliti khususnya dan orang lain pada umumnya: (1) Manfaat ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam bidang ilmu fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan siapa saja yang ingin memahami relevansi *maqāṣid al-syarī'ah pada fatwa MUI tentang hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara murūr*; dan (2) Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembimbing haji, penyelenggara ibadah haji, dan jemaah haji. Dengan memahami isi fatwa MUI serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, mereka bisa melaksanakan ibadah haji khususnya mabit di Muzdalifah dengan lebih tenang dan sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan dalam syariat agama Islam.

Tujuan penelitian ini ialah: Pertama, untuk menganalisis keputusan fatwa MUI Nomor 11/Ijtima' Ulama/2024 sejalan dengan pandangan fikih klasik. Kedua, untuk menganalisis Komisi Fatwa MUI mendudukkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses penetapan *ijtihad* fatwanya. Ketiga, untuk menganalisis relevansi fatwa MUI tentang pelaksanaan *mabit* di Muzdalifah dengan cara *murūr* terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).¹⁶ Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan normatif digunakan untuk menggali pemahaman ajaran agama langsung dari sumber-sumber ilahiah murni, tanpa campur tangan penalaran manusia.¹⁷ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan Sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian hukum, memusatkan kajiannya pada analisis mendalam terhadap materi hukum guna mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan merumuskan makna esensial dari konsep-konsep dan terminologi hukum.¹⁸ Ketiga, Pendekatan linguistik merupakan sudut pandang dalam

¹⁵Muhammad Masruri. "Analisis ijtimai ulama komisi fatwa mui terhadap cryptocurrency perspektif maqasid asy syariah". Skripsi (Pekalongan: Fak. Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

¹⁶Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁸M. Hajar, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh" *Pekanbaru: UIN Suska Riau* 41 (2015).

menelaah suatu objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah teruji dan diakui dalam bidang ilmu linguistik.¹⁹

Sumber data pada penelitian ini adalah melalui sumber data primer yaitu teks keputusan fatwa MUI itu sendiri, serta sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain yaitu kitab-kitab ulama terdahulu tentang *maqāṣid al-syārī'ah*. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan studi dokumen dan kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan literatur relevan,²⁰ serta penerjemahan teks berbahasa Arab dari berbagai kitab. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui metode *content analysis*, adalah metode yang dilakukan dengan cara memahami alur pemikiran tokoh-tokoh dan merekonstruksi kerangka pemikiran yang akan diteliti.²¹ Peneliti akan memahami serta menganalisis Keputusan Ijtima' Ulama Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum pelaksanaan mabit di muzdalifah dengan cara *muriūr*.

PEMBAHASAN

Redaksi dan Substansi Fatwa MUI Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi yang menaungi para ulama, pimpinan umat, dan cendekiawan Muslim dari berbagai kalangan di Indonesia. MUI memiliki tugas utama untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama dan sosial yang sesuai dengan syariat Islam.²² MUI memiliki peran penting dalam menyampaikan hukum Islam di Indonesia, salah satu dari produk MUI ialah fatwa yang menjadi pegangan umat Islam khususnya di Indonesia dalam menjalankan syariat Islam. Fatwa adalah suatu pendapat atau keputusan yang disampaikan oleh seorang mufti atau pakar dalam hukum Islam sebagai jawaban atas permasalahan tertentu yang diajukan.²³ Dalam hal ini peneliti mengkaji fatwa MUI hasil *ijtima'* ulama yang diselenggarakan di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024 menetapkan keputusan nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan cara *Muriūr*.

Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh dorongan dari Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia yang mengusulkan diterapkannya skema *muriūr* pada pelaksanaan mabit sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan jemaah haji di Muzdalifah. Kepadatan ini terjadi akibat menyusutnya area yang tersedia karena pembangunan toilet dalam jumlah besar, ditambah lagi dengan terus meningkatnya jumlah jemaah haji dari berbagai negara di dunia.

¹⁹Syahrial Labaso' and Ratna Hestiana, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Islam," *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti* 5, no. 1 (2023): 1–12, doi:10.58194/pekeriti.v5i1.3351.

²⁰B. A. Habsy, SQ, A., & Widyanika, I., *Manajemen Pengumpulan Data. Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(6), 34-46.

²¹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 196.

²²Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–81, doi:10.23971/maslahah.v9i2.1692.

²³Diana Mutia Habibaty. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.4 (2017): 447-453.

Mabit secara etimologi (bahasa) berasal dari kata kerja Bahasa Arab “*bāta-yabītu*” yang artinya “bermalam” atau “menginap”.²⁴ Adapun secara istilah dalam konteks ibadah haji, Mabit adalah berhenti atau bermalam di lokasi tertentu pada waktu yang telah ditentukan sebagai bagian dari rangkaian manasik ibadah haji. Terdapat dua lokasi utama untuk pelaksanaan Mabit, yaitu di Muzdalifah dan di Mina. Adapun *murūr*, secara bahasa berasal dari kata “*marro-yumurru*” yang artinya “melintas” atau “melewati”.²⁵ Dalam konteks ibadah haji, *murūr* adalah sebuah skema pelaksanaan mabit (bermalam) di Muzdalifah yang dilakukan dengan cara melintas di kawasan Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan (bus). Setelah melintas, jemaah haji langsung melanjutkan perjalanan menuju Mina.

Dalam fatwa tersebut komisi fatwa MUI memutuskan setidaknya empat poin yang menjadi hasil dari keputusan *ijtima'* ulama tersebut. “(1) Mabit di Muzdalifah termasuk salah satu kewajiban dalam ibadah haji; (2) Jemaah haji yang tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah dikenai kewajiban membayar *dam* (denda); (3) Pelaksanaan mabit dilakukan dengan cara bermalam di kawasan Muzdalifah. Selama berada di sana, dianjurkan memperbanyak talbiyah, zikir, istigfar, doa, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya, meskipun hanya sebentar setelah lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijah; (4) Bagi jemaah yang melintasi Muzdalifah dengan cara *murūr* tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina, mabit dianggap sah apabila dilakukan setelah lewat tengah malam dan berhenti sejenak di kawasan Muzdalifah. Namun, jika melintas sebelum tengah malam tanpa bermalam, maka mabitnya dianggap tidak sah dan wajib membayar *dam*.²⁶

Dalam menetapkan fatwa tersebut, *ijtima'* ulama MUI menggunakan dasar istinbat penetapan daripada al-Qur'an, hadis Nabi saw., kaidah fikih, serta pendapat ulama mazhab dari berbagai kitab fikih:

1. Al-Qur'an pada Surat al-Baqarah/2: 196 tentang penyempurnaan ibadah haji.

وَأَكْمُلُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أَخْصِرُوكُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيٍ ...

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh sesuatu), maka sembelihlah *hadyu* (hewan kurban) yang mudah didapat.²⁷

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang membahas secara rinci tentang manasik haji dan umrah, serta solusi bagi keadaan-keadaan darurat yang mungkin menimpa jemaah ketika melaksanakan ibadah haji. Yang menjadi acuan ayat ini diambil oleh komisi fatwa MUI ialah untuk penjelasan bahwa ketika meninggalkan salah satu wajib haji, maka hendaknya menyembelih *hadyu* atau membayar denda (*dam*).

2. Ada tiga hadis yang dipaparkan pada isi keputusan fatwa MUI tersebut, ialah:

²⁴Muhammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*. Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M), h. 16.

²⁵Muhammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*. Juz 5, h. 166.

²⁶Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur”, h.3.

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 30.

- a. Atsar Ibnu ‘Abbas tentang keabsahan haji bagi yang meninggalkan mabit di Muzdalifah (wajib haji).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلِيُهُرِقْ دَمًا²⁸

Artinya:

Dari Abdullah bin ‘Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang lupa atau meninggalkan salah satu dari manasik hajinya, maka hendaklah ia menyembelih *dam* (hewan kurban).”

Derajat hadis ini daif *marfu’* dan termasuk hadis *mawquf*, yang memberikan penjelasan secara tidak langsung adanya perbedaan antara rukun dan wajib haji, pada kalimat *min nusukih* bermakna wajib haji dan bukan rukun haji. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya ketika jemaah lupa atau meninggalkan wajib haji maka hendaknya membayar *dam*, untuk menyempurnakan ibadah haji.

- b. Hadis Rasulullah saw. memberikan izin kepada paman beliau yang bernama ‘Abbas untuk bermalam di Mekkah pada pelaksanaan mabit di Mina.

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبْيَثْ إِمْكَانَةً لِيَأْلِيَ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya al-‘Abbas bin Abdul Muththalib ra. meminta izin kepada Nabi saw. untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam (hari-hari) Mina karena tugasnya menyediakan air minum (bagi para jamaah haji), maka Nabi saw. mengizinkannya.”

Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama untuk melakukan qiyas (analogi). Maksudnya, keringanan ini tidak hanya berlaku untuk petugas *siqāyah* pada zaman Nabi saw., tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang kondisinya serupa, seperti petugas medis, petugas keamanan, petugas logistik, orang yang sakit parah, pembimbing jemaah dan yang memiliki uzur *syar’i* lainnya. Mereka yang memiliki uzur *syar’i* menurut para ulama tidak perlu membayar *dam*, karena merupakan rukhsah (keringanan) yang Nabi saw. izinkan untuk tidak melaksanakannya.

- c. Hadis Rasulullah saw. tentang manasik haji.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعِرْفَةَ، فَأَمَرَ مُنَادِيًّا فَنَادَى: الْحَجُّ عَرْفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ

²⁸Malik bin Anas al-Asbahī, *Al-Muwathā’ Imam Malik*. Juz 1, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1991 M), h. 540.

²⁹Muhammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H/1993 M), hal. 621.

الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. أَيَّامٌ مِّنْ ثَلَاثَةٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (رواه الترمذى)³⁰

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Ya'mar, sesungguhnya beberapa orang dari penduduk Najd datang menemui Rasulullah saw. ketika sedang di Arafah, kemudian mereka bertanya kepada beliau, lalu beliau memerintahkan penyeru, kemudian penyeru itu menyerukan "haji adalah Arafah, barang siapa yang datang pada malam perkumpulan sebelum terbitnya fajar, maka telah melaksanakan haji. Hari di Mina ada tiga hari, barang siapa yang terburu-buru (meninggalkan Mina) dalam dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkan (tetap tinggal), maka tidak ada dosa pula baginya."

Hadis ini menegaskan satu rukun yang sangat penting dan tak tergantikan dalam ibadah haji, yaitu "haji adalah Arafah". Ini berarti bahwa wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah adalah ruh, puncak, dan penentu keabsahan seluruh rangkaian ibadah haji. Tanpa melaksanakan rukun ini pada waktunya, ibadah haji seseorang batal dan tidak bisa diganti dengan denda apapun.

3. Penggunaan kaidah-kaidah fikih, ada empat kaidah fikih yang disebutkan dalam teks keputusan fatwa tersebut, ialah: (1) "تصرف الامام على الرعية منوط بالملائحة" (kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."); (2) "الضرر يزال" (Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan."); (3) "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin."); dan (4) "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ("mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan."³¹ Keempat kaidah fikih tersebut tidak hanya relevan, tetapi merupakan instrumen utama untuk mengaktualisasikan *maqāṣid al-syārī'ah* dalam kehidupan nyata. *Maqāṣid al-syārī'ah* merupakan tujuan dari penerapan syariat, sedangkan *qawā'id al-fiqhiyyah* adalah cara mencapai tujuan syariat tersebut. Adanya kaidah fikih yang merangkum berbagai dalil dalam bentuk rumusan singkat dan padat dianggap sangat membantu para ulama dalam menganalisis suatu persoalan serta merumuskan hukum yang relevan.³²
4. Penggunaan refrensi pandangan ulama terdahulu, mengenai status hukum mabit di Muzdalifah, kemudian keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajibkan *dam*. Pendapat ulama mengenai *muriūr* (melewati) di Muzdalifah sudah dianggap mabit asalkan setelah melewati tengah malam, dan pendapat ulama tentang rukhsah (keringanan) bagi orang yang memiliki uzur *syar'i* sehingga tidak dapat melaksanakan mabit di Muzdalifah dan Mina.

³⁰Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. *Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, h. 226.

³¹Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur", h.5.

³²Firman Arifandi, "Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Autopsi," *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2023): 073–081, doi:10.33476/ms.v9i2.2869.

Adapun rekomendasi dari fatwa tersebut yang tertulis dalam rekomendasi fatwa ialah untuk memastikan pelaksanaan haji jemaah Indonesia sesuai dengan ketentuan syariat, sementara Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara wajib menjamin layanan ibadah haji dengan menjadikan keputusan ini sebagai pedoman. Terkait kebijakan mabit di Muzdalifah dengan skema *murūr* (tanpa turun dari kendaraan) bagi sebagian jemaah, perlunya bagi jemaah yang menggunakan skema *murūr* adalah jemaah yang meninggalkan Arafah pada sif akhir, sehingga ketika melintasi Muzdalifah perkiraan waktu telah melewati tengah malam, sehingga jemaah telah terbilang sah mabit di Muzdalifah tanpa perlu membayar *dam*.

Pandangan Fikih Klasik tentang Waktu Mabit di Muzdalifah

Pada dasarnya ulama mazhab berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah merupakan wajib haji, yang apabila meninggalkannya maka dikenai *dam*. Namun, Perbedaan mendasar di antara mazhab-mazhab fikih klasik terletak pada penentuan waktu dimulainya dan durasi minimal seorang jemaah haji harus berada di Muzdalifah agar mabitnya dianggap sah. Berikut adalah rincian pandangan dari masing-masing mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan pandangan yang paling singkat dalam hal durasi mabit. Menurut mereka, mabit di Muzdalifah dianggap sah jika jemaah haji berada di wilayah Muzdalifah antara terbit fajar pada hari *nahr* (Idul Adha) hingga terbitnya matahari, sekalipun dalam durasi singkat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab mazhab Hanafi.

وَأَمَّا زَمَانُهُ فَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ حَصَلَ إِمْزَالَةً فِي هَذَا
الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ، سَوَاءٌ بَاتَّ إِلَيْهَا أَوْ لَا، وَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ إِلَيْهَا فِيهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ³³

Aritnya:

Adapun waktunya adalah antara terbit fajar pada hari *nahr* (Idul Adha) hingga terbitnya matahari. Barangsiapa yang berada di Muzdalifah pada rentang waktu ini, maka ia telah mendapatkan wukuf, baik ia bermalam (mabit) di sana ataupun tidak. Dan barangsiapa tidak berada di sana pada waktu tersebut, maka ia telah ketinggalan wukuf.

Keabsahannya mabit juga tidak bergantung pada niat, keberadaan ini sah walaupun hanya sekadar melintas, sebagaimana halnya pada wukuf di Arafah.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan bahwa waktu mabit adalah pada bagian malam, sekadar waktu yang cukup untuk singgah salat, makan, dan minum. Mereka berpandangan bahwa kewajiban mabit terpenuhi dengan berada di Muzdalifah setelah pada malam hari. Durasi minimalnya tidak ditentukan secara pasti, namun mencakup waktu untuk beristirahat sejenak. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mudawwanah*.

³³ Alā'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Syarā'I*, Juz 2, (Cet. I; Mesir: Syirkah al-Mathbu'at al-'Ilmiyyah, 1327 H), h. 136.

مَنْ مَرَّ بِالْمُرْدِلَفَةِ مَارًّا وَمَمْ يَنْزِلُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الدَّمُ، وَمَنْ نَزَلَ إِلَيْهَا ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَمَا نَزَلَ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ دَفْعُهُ مِنْهَا فِي وَسْطِ اللَّيْلِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ وَتَرَكَ الْوُقُوفَ مَعَ الْإِلَمَامِ فَقَدْ أَجْزَاهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ

34

Artinya:

Barangsiapa yang melewati Muzdalifah hanya sekadar lewat dan tidak singgah di sana, maka ia wajib membayar *dam*. Dan barangsiapa yang singgah di sana kemudian berangkat meninggalkannya setelah ia singgah, sekalipun keberangkatannya itu di tengah malam, di awal, atau di akhir malam, kemudian meninggalkan wukuf bersama Imam, maka hal itu sudah mencukupi (sah) baginya dan ia tidak wajib membayar *dam*.

kewajiban mabit di Muzdalifah telah terpenuhi dengan singgah di sana sekadar waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan barang bawaan, yaitu waktu yang sangat singkat yang sudah dianggap singgah. Adapun menetap hingga fajar, hukumnya adalah sunnah muakkadah dan bukan suatu kewajiban, Jika seorang jemaah meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab ini, tidak dikenai *dam*, selama telah berada di Muzdalifah pada sebagian waktu malam.

c. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii menetapkan bahwa waktu wajib untuk mabit di Muzdalifah dimulai setelah pertengahan malam 10 Zulhijah. Untuk sahnya mabit, jamaah haji cukup hadir di wilayah Muzdalifa walau sebentar pada waktu tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*.

الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمَّةِ أَنَّ هَذَا الْمَبِيتَ يَحْصُلُ بِالْحُضُورِ فِي مُزْدَلَفَةِ فِي سَاعَةٍ مِنَ النِّصْفِ
الثَّانِي مِنَ الَّيْلِ³⁵

Artinya:

Pendapat yang benar yang disebutkan dalam kitab *al-Umm* adalah bahwa mabit dianggap sah dengan berada di Muzdalifah pada suatu waktu (walau sesaat) di pertengahan malam kedua.

Barangsiapa yang masuk ke Muzdalifah sebelum tengah malam, ia wajib tetap tinggal hingga masuk sebagian waktu malam kedua. Adapun jika ia memasukinya setelah tengah malam, maka cukup baginya untuk menetap di sana walaupun hanya sesaat. Jika jemaah meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa uzur *syar'i*, maka wajib dikenai *dam*. Namun, bagi mereka yang memiliki uzur, seperti orang sakit, orang tua, atau perempuan yang khawatir akan keramaian, maka diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa dikenai *dam*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafii pada kitab *al-Umm*.

d. Mazhab Hambali

³⁴Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Juz 1, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 432-433.

³⁵Yahya bin Syarof al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 8, (Kairo: Idārah al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1347 H), h. 135.

Pandangan mazhab Hambali dalam masalah ini serupa dengan pandangan mazhab Syafii. Mereka juga berpendapat bahwa waktu minimal untuk melaksanakannya adalah dengan berada di Muzdalifah setelah pertengahan malam. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni*.

وَمَنْ بَاتَ مِبْرَدِلَفَةً، لَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ³⁶

Artinya:

Barangsiapa yang bermalam di Muzdalifah, tidak boleh baginya untuk berangkat sebelum pertengahan malam. Jika ia berangkat setelahnya (tengah malam), maka tidak ada kewajiban atasnya.

Bagi jemaah yang meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa uzur, maka wajib membayar *dam*, namun, keringanan diberikan bagi mereka yang memiliki uzur *syar'i* untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal.

Dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafii menyebutkan bahwa Muzdalifah adalah tempat singgah. Jika seseorang keluar darinya setelah pertengahan malam, maka tidak ada fidyah atasnya. Namun, jika keluar sebelum pertengahan malam dan tidak kembali lagi ke Muzdalifah, maka wajib membayar fidyah, fidyahnya adalah seekor kambing yang disembelih dan disedekahkan.³⁷ Analisis terhadap pandangan Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* dan juga mazhab Hambali menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan Fatwa MUI mengenai mabit di Muzdalifah. Keduanya menjadikan batas pertengahan malam sebagai titik krusial penentu keabsahan mabit. Dengan demikian, fatwa MUI yang membolehkan *murūr* (melintas) setelah tengah malam tanpa kewajiban membayar *dam* bukanlah sebuah hal baru, melainkan sebuah penegasan dan penerapan kontekstual atas prinsip fikih yang telah diletakkan oleh ulama terdahulu.

Konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* Dalam Islam

Dalam sejarah perkembangan keilmuan Islam, *maqāṣid al-syari'ah* dikategorikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang relatif baru, yang lahir dari pengembangan disiplin ilmu *ushul fiqh*. Meskipun demikian, sekalipun *maqāṣid al-syari'ah* baru belakangan ini muncul sebagai disiplin ilmu yang mandiri, substansi atau esensinya telah ada sejak permulaan Islam, yakni pada masa kenabian. Prinsip-prinsip *maqāṣid* ini kemudian terus diperlakukan oleh para sahabat Nabi saw., generasi *tabi'in*, dan generasi-generasi penerus mereka hingga saat ini. Para imam mazhab fikih terkemuka juga telah memanfaatkan kerangka *maqāṣid al-syari'ah* dalam proses penggalian hukum istinbat untuk berbagai permasalahan fikih. Akan tetapi, pada era para imam fikih tersebut, *maqāṣid al-syari'ah* masih menjadi bagian yang menyatu atau terintegrasi dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*, dan belum menjadi sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri.³⁸

Istilah *maqāṣid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata yang disandarkan, yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqsad*, Kata ini

³⁶Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz 5, (Cet. II; Riyadh: Dār Ālimī al-Kitāb, 1417 H/ 1997 M), h. 284.

³⁷Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz 2, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1413 H/ 1983 M), h. 233.

³⁸Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāṣid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73, doi:10.21043/tawazun.v2i1.5415.

berakar dari kata kerja Arab (قصد - يقصد - قدماً - مقصداً) yang memiliki beberapa arti, di antaranya adalah tempat yang dituju, jalan yang lurus, serta konsisten atau teguh pendirian (istikamah).³⁹ Adapun kata *syarī'ah*, secara bahasa berasal dari bahasa Arab juga yaitu kata (شرع - يشرع - شرعاً) makna dasarnya adalah jalan yang menuju ke sumber air, atau bisa juga diartikan sebagai jalan menuju kehidupan.⁴⁰ Secara istilah *syarī'ah* kemudian berkembang menjadi sebutan khusus untuk merujuk pada setiap jalan, cara, atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.⁴¹ Sebagaimana Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Jāsiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad saw.) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah jalan itu (syariat) dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁴²

Beberapa ulama terdahulu telah mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* pada kitab-kitab mereka, salah satunya ialah Imam al-Syāṭibi (wafat 790 H) di dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, beliau menuliskan:

أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجِلِ مَعًا⁴³

Artinya:

Sesungguhnya penetapan syariat-syariat itu tiada lain adalah untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia (sekarang) maupun di akhirat (akan datang).

kemudian definisi Muhammad Ibn 'Asyūr (wafat 1393 H) di dalam kitabnya yang berjudul *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua definisi yaitu secara umum dan khusus, adapun secara umum beliau menuliskan:

المعنى والحكم الملاحوظة للشريعة في جميع أحوال التشريع أو معظمها⁴⁴

Artinya:

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang disimpulkan bagi Allah Swt. pada semua syariat atau sebagian besarnya.

Definisi secara khusus ialah:

³⁹Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Kairo: Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), h. 738.

⁴⁰Muhammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*. Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M), h. 176.

⁴¹Syandri, Ronny Mahmuddin, and Nurul Faridah, "Bustanul Fuqaha: Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*" 3, no. 2 (2022): 156–69, doi:10.36701/bustanul.v3i2.584.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500

⁴³Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad al-Syāṭibi, *Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo; Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 9.

⁴⁴Muhammad Tahir ibn Muhammad ibn 'Asyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Juz 3, h. 165.

الْكَيْفِيَّاتُ الْمُقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ التَّافِعَةِ، أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصْرُّفِهِمْ

45
الْخَاصَّةِ

Artinya:

Apa-apa yang dikehendaki pembuat syariat (Allah Swt.) guna mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang membawa manfaat, atau untuk melindungi kepentingan umum mereka dalam berbagai tindakan yang mereka lakukan secara khusus.

Kemudian definisi dari ulama kontemporer yaitu Dr. Muṣṭafa ibn Makhdūm dalam kitabnya dengan judul *Qawā'id al-Wasā'il Fī al-Syarī'ah al- Islāmiyyah* menjelaskan arti *maqāṣid al-syarī'ah*:

الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِ الْأَنْحَکَامِ⁴⁶

Artinya:

Maqāṣid adalah maslahat-maslahat yang telah Allah Swt. tetapkan dalam pensyariatan hukum-hukumNya.

Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah upaya intelektual dan ijтиhad para ulama untuk menggali, memahami, serta merumuskan tujuan-tujuan luhur dan hikmah fundamental di balik penetapan hukum Islam, yang keseluruhannya bersumber dari analisis mendalam terhadap al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw.⁴⁷

Inti daripada *maqāṣid al-syarī'ah* ialah kemaslahatan dan penghindaran dari mafsadat (keburukan) di dunia maupun di akhirat, para ulama menklasifikasikan maslahat kedalam tiga tingkatan yaitu, *maslahah al-dārūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*.

- Maslahah al-Dārūriyyāt* atau biasa juga disebut maslahat primer, adalah berbagai kepentingan pokok dalam agama dan kehidupan duniawi yang mutlak harus ada. Ketiadaan atau terabaikannya *dārūriyyāt* ini akan mengakibatkan kerusakan parah, kehancuran, bahkan hilangnya esensi kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pada tingkatan ini para ulama termasuk Imam Al-Syātibī membagi menjadi lima penjagaan, atau biasa disebut *al-dārūriyyāt al-khams*, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifż al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifż al-nafs*), perlindungan akal (*hifż al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifż al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifż al-māl*).⁴⁸
- Maslahah al-Hājiyyāt* atau biasa juga disebut maslahat sekunder, berbeda dengan *dārūriyyāt* yang bersifat esensial, *hājiyyāt* merujuk pada hal-hal yang penting untuk diperhatikan guna menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan. Tujuan utama dari *hājiyyāt* adalah untuk menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dalam menjalankan kehidupan. Pada intinya, *hājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kerusakan

⁴⁵ Muhammad Tahir ibn Muhammad ibn 'Asyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Juz 3, h. 402.

⁴⁶ Muṣṭafa ibn Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Asybīlīyā li al-Nasyr wa al-Tawāzī', 1420 H/1999 M), h. 34.

⁴⁷ Kasman Bakry, Awal Rifai, and Nikmatun Khairunnisa, "AL-QIBLAH : Infertilitas Sebagai Alasan Khuluk Perspektif Maqāṣ Id" 4, no. 3 (2025): 244–69, doi:10.36701/qiblah.v4i3.2128.

⁴⁸ Ibrāhīm ibn Müsa ibn Muḥammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 17.

fatal seperti pada *dārūriyyāt*, namun ketiadaannya akan menimbulkan kesulitan dan menghambat kelancaran hidup.⁴⁹

- c. *Maslahah al-Tahsīniyyāt* atau biasa juga disebut maslahat tersier, ini adalah tingkatan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan akhlak mulia, kebiasaan baik, dan etik. *al-Tahsīniyyāt* menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama dan interaksi sosial dengan nilai-nilai keindahan dan kebaikan. Jika tidak ada pun tidak akan menimbulkan kesulitan yang berarti, namun keberadaannya akan memperindah dan meningkatkan kualitas hidup.⁵⁰

Dalam penerapannya, terdapat sebuah tatanan atau hierarki yang jelas. *Dārūriyyāt* menempati posisi puncak sebagai kebutuhan paling mendasar yang harus didahulukan dan dipenuhi. Setelah aspek-aspek *dārūriyyāt* terjamin, barulah perhatian dialihkan kepada *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*.

Prinsip keringanan (rukhsah) dalam syariat, memperbolehkan pelanggaran terhadap larangan saat kondisi darurat yang tak terhindarkan. Namun, penerapan prinsip ini memiliki dua syarat utama; Pertama, tidak boleh menyebabkan kerugian atau kesulitan baru pada pihak lain; Kedua, harus dipastikan bahwa kondisi tersebut benar-benar darurat, bukan sekadar kesulitan biasa. Penetapan syarat yang ketat ini bertujuan untuk menjaga tujuan utama dari hukum syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.⁵¹ Apatah lagi suatu perbuatan yang bukan pelanggaran, akan tetapi kurang afdal dari yang utama, tentu lebih boleh dilakukan untuk menghindari kondisi darurat yang tak terhindarkan.

Kedudukan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam Penetapan Fatwa MUI

Pengetahuan terhadap ilmu *maqāṣid al-syārī'ah* merupakan sebuah disiplin ilmu yang penting, khususnya dalam konteks perumusan fatwa terkait masalah hukum. Ilmu ini menjadi salah satu kompetensi inti atau syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli ijtihad). Alasannya, penguasaan *maqāṣid al-syārī'ah* memungkinkan seorang mufti (pemberi fatwa) untuk senantiasa mempertimbangkan tujuan mendasar di balik setiap fatwa yang dikeluarkannya, sebagaimana ditekankan oleh Imam al-Syāṭibī dalam karyanya, “Bagi siapa saja yang berijtihad, mustahil baginya mengesampingkan ilmu *maqāṣid al-syārī'ah*, oleh karena itu seorang *mufti* (pemberi fatwa) terkadang melakukan kesalahan dalam berijtihad disebabkan tidak memperhatikan *maqāṣid*.⁵²

Para ulama sejak masa sahabat telah melakukan praktik ijtihad dengan sangat memperhatikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*. Hal ini tampak dalam berbagai keputusan penting yang mereka ambil. Misalnya, Abu Bakar memutuskan untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf, Umar bin al-Khattāb mengambil keputusan untuk tidak membagikan tanah rampasan perang kepada tentara, serta menetapkan bahwa talak yang diucapkan tiga kali sekaligus dihitung sebagai tiga talak, beliau juga memutuskan untuk tidak lagi memberikan bagian zakat kepada golongan

⁴⁹Ibrāhīm ibn Müsa ibn Muḥammad al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syārī'ah*, Juz 2, h. 21.

⁵⁰Ibrāhīm ibn Müsa ibn Muḥammad al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syārī'ah*, Juz 2, h. 22.

⁵¹Mukran Usman, Askar Patahuddin, and Andi Muhammad Ihsan Yusuf. “Qā'idah al-Ḍarūrāt Tubīḥ al-Mahzūrāt wa Tatbīquhā fī Jawāz Kashf Wajh al-Mutanaqqibah”, Al-Baṣīrah: Majallat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1.1 134-97 :(2020). hal. 109.

⁵²Ali Bardaq Auglhu. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Taudhifuha li Khalli al-Masyakil al-Muasyirah*. (Kairo: Maljil A'la Lisyu'un al-Islāmiyyah, 2005 M), h. 9.

muallaf, Utsman bin Affan mengumumkan hewan ternak yang hilang, padahal secara tekstual hadis menyarankan untuk membiarkannya. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib mewajibkan pekerja yang menerima upah untuk bertanggung jawab atas barang yang sedang mereka tangani. Semua ini menunjukkan bahwa ijтиhad yang dilakukan para sahabat sangat mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat.⁵³

Menurut Nūruddīn al-Khādimi, *maqāṣid al-syārī’ah* memegang beberapa peranan krusial, khususnya dalam konteks ijтиhad. *Maqāṣid* mendorong mujtahid untuk senantiasa berusaha mengungkap tujuan dan hikmah dibalik suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan, sekaligus memberikan panduan dan tuntunan dalam memahami hukum serta ketentuan syariat. Lebih lanjut, *maqāṣid* juga memperkaya penelitian dan kajian dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, khususnya yang berkaitan dengan *qiyās*, ‘illah, *maṣlaḥah*, ‘urf, dan *sadd al-dharā’i*. Pemahaman yang baik terhadap *maqāṣid* juga berpotensi meminimalkan perbedaan pendapat dan fanatisme mazhab dengan mengarahkan penyusunan ketentuan hukum melalui *maqāṣid* itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid* akan menguatkan karakter dasar syariat Islam yang selalu relevan dan dapat diterapkan kapan pun serta di mana pun.⁵⁴ *Maqāṣid al-syārī’ah* membuat ijтиhad mampu untuk merespons tantangan permasalahan kontemporer yang tidak ada ketentuan sebelumnya. Terlebih lagi, dinamika kehidupan manusia terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan penjelasan hukum yang hanya dapat diberikan melalui ijтиhad yang berpijak pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī’ah*.⁵⁵

Istilah fatwa kerap dikaitkan dengan hukum Islam karena berasal dari bahasa Arab dan memiliki hubungan dengan penetapan hukum. Namun, fatwa bukan sumber hukum utama dalam Islam, sumber hukum utama tetaplah al-Qur'an dan hadis. Karena fatwa merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia, maka fatwa masuk dalam kategori ijтиhad. Penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan dan metode yang telah ditetapkan dalam ilmu *ushul fiqh*. Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dianggap sebagai pandangan atau pendapat dari ahli hukum Islam (*legal opinion*), yang meskipun bukan hukum positif, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara.⁵⁶ Fatwa pada intinya adalah sebuah penjelasan atau keterangan mengenai hukum syariat terkait suatu permasalahan spesifik, yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan panduan hukum tersebut.⁵⁷

Komisi Fatwa MUI Nasional Indonesia telah banyak memberikan fatwa-fatwa kontemporer kepada umat Islam khususnya di Indonesia, pada penetapan tersebut dilakukan secara kolektif oleh Komisi Fatwa MUI Nasional maupun Daerah. Pada Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dituliskan Penetapan fatwa didasarkan pada al-Quran, hadis, *ijma'*, *qiyas* dan dalil lain

⁵³Nūruddīn Al-Khādimi, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikān, 1421 H/ 2001 M), h.51.

⁵⁴Nūruddīn Al-Khādimi, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī*, h. 7.

⁵⁵Ahmad Hanif, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen, “Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah,” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 1–20, doi:10.32923/sci.v8i1.2607.

⁵⁶Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 98

⁵⁷Yusuf al-Qardhawi. *al-Fatwa Baina al-Indhibat wa Tasayyub*. (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1995 M).

yang *mu'tabar*, *maqāṣid al-syarī'ah* disebutkan pada metode penetapan fatwa bagian terakhir yang berbunyi “Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syarī'ah*”.⁵⁸ Jadi, *maqāṣid al-syarī'ah* masuk dalam metode penetapan fatwa-fatwa MUI tetapi bukan dasar penetapan sebuah fatwa. Hal ini dapat dilihat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak disebutkan langsung sebagai dasar istinbat (penetapan) hukum pada teks fatwa, akan tetapi, pada dasarnya nilai dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara tidak langsung ada pada setiap ayat, hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat para ulama yang digunakan pada dasar istinbat fatwa.

Sebagai contoh konkret ialah fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel, komisi fatwa MUI pada teks fatwa tersebut tidak menuliskan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar *istinbath* fatwa, namun secara implisit mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang sangat jelas, perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dengan membantu saudara-saudara muslim di Palestina agar dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan aman, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) yaitu dengan tidak membeli produk pro-zionis agar keuntungan tidak mengalir untuk pembantaian (*genosida*) di Gaza Palestina. Perlindungan terhadap keturuna (*hifz al-nasl*) juga memiliki relevansi dalam konteks ini, karena dengan tidak menggunakan atau membeli produk-produk Israel, umat Islam turut menjaga dan mewariskan nilai-nilai syariat Islam kepada generasi mendatang. Hal ini dilakukan melalui pendidikan tentang pentingnya solidaritas dan keadilan dalam setiap tindakan ekonomi yang mereka ambil.⁵⁹

Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam teks dasar istinbat fatwa-fatwa MUI. Namun, *maqāṣid al-syarī'ah* masuk dalam metode penetapan fatwa MUI dan keberadaannya tersirat dalam setiap pertimbangan keputusan yang diambil. Tidak dituliskannya secara langsung *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar istinbat, bertujuan untuk mencegah sikap menggampangkan dalam menetapkan suatu hukum hanya dengan mengandalkan asas kemaslahatan semata. Di samping itu, komisi fatwa MUI tetap menjunjung tinggi penggunaan hierarki dalil sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, dimulai dari al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum primer yang disepakati, kemudian diikuti oleh *ijma'* (konsensus ulama), *qiyyas* (analogi), dan dalil lainnya yang *mu'tabar*.

Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Fatwa MUI tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara *Murūr*

Maqāṣid al-Syarī'ah yang terkandung dalam fatwa MUI mengenai pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan skema *murūr* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan solusi yang sesuai syariat bagi para jemaah haji, mengingat semakin meningkatnya jumlah jemaah dan keterbatasan ruang di kawasan Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah termasuk dalam kategori wajib haji, sehingga jemaah yang tidak melaksanakannya

⁵⁸Majelis Ulama Indonesia, “Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, (Jakarta, 2016), h. 10.

⁵⁹Fachrudin, Khaerul Aqbar, Rachmat Bin Badani Tempo, “AL-QIBLAH : Status Keharaman Produk Yang Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)” 3, no. 4 (2024): 631–53, doi:10.36701/qiblah.v3i4.

dikenai kewajiban membayar *dam*. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa pelaksanaan mabit dapat dilakukan dengan melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dengan catatan harus setelah lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijah.

Fatwa MUI tentang hukum mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* adalah sebuah contoh sempurna dari ijtihad berbasis *maqāṣid*. Ditunjukkan bahwa hukum Islam itu dinamis, cerdas, dan penuh belas kasih. Fatwa ini tidak mengorbankan kewajiban ibadah, melainkan menyesuaikan cara pelaksanaannya demi melindungi tujuan yang lebih tinggi, yaitu keselamatan jiwa manusia. Ini membuktikan bahwa syariat Islam hadir bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan *mabit* (bermalam) di Muzdalifah dengan skema *murūr* (hanya melintas) adalah contoh konkret dan sangat relevan tentang bagaimana *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan luhur syariat) diimplementasikan untuk menjawab permasalahan kontemporer dalam ibadah haji. Secara kontekstual, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak terlihat pada isi fatwa MUI sebagai acuan penetapan fatwa, akan tetapi secara implisit *maqāṣid al-syarī‘ah* tercermin jelas pada keputusan fatwa tersebut.

Fatwa ini tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai respons terhadap kondisi nyata di lapangan yang penuh sesak (*izdihām*) dan berpotensi membahayakan jemaah. Berikut merupakan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah* relevan dalam fatwa tersebut:

1. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Seorang muslim hendaknya menjaga agama islam itu sendiri dengan mendirikan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang pada dasarnya seluruh muslim berusaha untuk bisa melaksanakannya. Dengan adanya fatwa MUI tentang hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* memberikan pemahaman bagi jemaah agar bisa melaksanakan manasik haji dengan baik dan benar. Meskipun terkesan sebagai sebuah kelonggaran, subtansi mabit dalam fatwa tersebut tidak hilang dengan adanya skema *murūr*. Fatwa tersebut pada hakikatnya adalah upaya untuk melindungi agama itu sendiri. Hal ini bersumber dari spirit ajaran Islam sebagai agama yang membawa kemudahan (*taysīr*), sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ
وَشَيْءٌ مِّنَ الْمُذَلَّجَةِ (رواه البخاري)⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah, dan agama selamanya tidak akan memberatkan siapapun melainkan memudahkannya. Oleh karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira, minta tolonglah kalian di waktu pagi, siang hari pada waktu istirahat dan di sebagian akhir malam.

Dalam fatwa MUI tersebut membolehkan skema mabit *murūr* sebagai alternatif yang sah, serta memastikan bahwa kewajiban haji tetap dapat dilaksanakan tanpa harus menghadapi kesulitan dan bahaya yang ekstrem (*masyaqqa*). Jika sebuah ibadah menjadi terlalu berisiko dan memberatkan, hal itu dapat mengikis kekhusyukan, bahkan

⁶⁰Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1, h. 23.

membuat umat tidak mampu menjalankannya. Melalui solusi ini, fatwa tersebut menjaga agar syariat Islam tetap terasa humanis, aplikatif, dan penuh kasih sayang dalam menjawab tantangan zaman.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam kerangka Maqasid Syariah, *hifz al-nafs* menempati kedudukan sebagai tujuan terpenting kedua, setelah prioritas utama yaitu pemeliharaan agama. Sebagai manifestasi dari prinsip ini, syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan penghilangan nyawa, mencakup bunuh diri dan pembunuhan terhadap sesama manusia. Untuk menegakkan perlindungan ini, Islam memberlakukan sanksi hukum yang spesifik bagi pelaku, seperti *qisas*, *diyat*, maupun *kafarah*, yang penerapannya disesuaikan dengan unsur kesengajaan ataupun ketidaksgajaan dalam perbuatan tersebut.⁶¹

Bahkan pada konteks ibadah sekalipun, syariat Islam menunjukkan betapa tingginya prioritas perlindungan jiwa dengan diberikannya keringanan (*rukhsah*), seperti dalam fatwa bolehnya skema *murūr* pada saat di Muzdalifah. Inti dari fatwa mabit dengan cara *murūr* adalah prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Keputusan ini lahir dari kondisi faktual di Muzdalifah yang mengalami kepadatan luar biasa. Ruang yang terbatas, sementara banyak jemaah yang termasuk kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas, serta jumlah jemaah yang terus bertambah, sehingga menciptakan situasi yang berisiko tinggi. Ancaman serius seperti kelelahan yang membahayakan, risiko terinjak-injak dalam desak-desakan massa, krisis kesehatan (dehidrasi, *heatstroke*, dan sulitnya akses medis), serta kematian menjadi pertimbangan utama.

Dengan logika ini, fatwa bolehnya skema *murūr* secara tegas mengedepankan keselamatan jemaah. MUI menilai bahwa potensi bahaya (mafsadat) yang timbul jika jemaah dipaksa turun dan menetap jauh lebih besar daripada manfaat (maslahat) dari menjalankan ritual mabit secara ideal. Sikap ini selaras dengan kaidah fikih pada dasar penetapan fatwa MUI yang berbunyi, در المفاسد مقدم على جلب المصالح (mencegah kerusakan harus didahului daripada mengambil kemashlahatan). Ini menegaskan bahwa prioritas utama adalah mencegah bahaya seperti cedera dan kematian, bahkan jika harus mengorbankan sesuatu yang lebih baik, dalam hal ini ialah mabit yang lebih utama menunggu sampai setelah terbit fajar kemudian berangkat menuju Mina.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Pada prinsip penjagaan akal (*hifz al-'aql*) dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya pada pengharaman mengonsumsi *khamr* (minuman keras), lebih daripada itu ialah menjaga kewarasan dan kesehatan mental, melindungi akal dari stres, serta tekanan psikologis ekstrim. Kepadatan jemaah di Muzdalifah yang begitu tinggi dapat menyebabkan kepanikan, stres, dan tekanan psikologis yang dapat mengganggu kelancaran ibadah. Dengan mengizinkan *murūr*, fatwa ini secara proaktif melindungi akal jemaah dari potensi tekanan psikologis, stres, dan kepanikan yang dapat merusak kesehatan mental dan kemampuan berpikir jernih. Ini adalah bentuk penjagaan akal (*hifz al-'aql*) secara langsung, yaitu menjaga agar pikiran tetap tenang dan fokus dalam beribadah. Secara tidak langsung, memastikan jemaah memiliki kesiapan akal dan mental untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan baik, serta menjadi langkah preventif untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

⁶¹Ibrāhīm ibn Müsa ibn Muḥammad al-Syāṭibi, *Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 18.

Untuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) tidak terlalu memiliki urgensi yang sangat signifikan terhadap fatwa tersebut, sehingga peneliti tidak menuliskan secara rinci kedua prinsip tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, Komisi Fatwa MUI Nasional Indonesia sangat baik dalam memberikan fatwa kepada umat Islam, khususnya di Indonesia, dengan mengutamakan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai landasan dalam menetapkan suatu fatwa. Penelitian ini memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berdasarkan pada dalil semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fatwa-fatwa MUI menjadi relevan, kontekstual, dan mampu memberikan solusi yang aplikatif bagi berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan antara idealisme syariat dan realitas sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara *Murūr* Perspektif *Maqāṣid Al-Syārī'ah*” sebagai berikut:

1. Argumentasi fatwa MUI Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang bolehnya mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* adalah sah, tanpa harus membayar *dam* dengan catatan melewati Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Hal ini tentunya sejalan dengan fikih klasik yaitu pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah wajib dengan kadar minimal walau hanya sebentar setelah pertengahan malam, dan mabitnya dianggap sah. Adapun mazhab Maliki berpendapat mabit di Muzdalifah wajib walau hanya singgah sebentar dan boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum melewati pertengahan malam. Sedangkan mazhab Hanafi mabit di Muzdalifah dianggap sah jika jemaah haji berada di wilayah Muzdalifah antara terbit fajar pada hari *nahr* (Idul Adha) hingga terbitnya matahari.
2. Majelis Ulama Indonesia dalam mendudukkan *maqāṣid al-syārī'ah* tidak secara eksplisit tertulis sebagai salah satu dasar istinbat hukum dalam teks fatwanya. Namun, *maqāṣid al-syārī'ah* masuk dalam metode penetapan fatwa sesuai dengan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* secara implisit terkandung dan menjadi jiwa dalam proses istinbat fatwa-fatwa MUI, hal ini tercermin dari penggunaan dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih yang substansinya selaras dengan tujuan utama syariat. Tidak dicantumkannya *maqāṣid al-syārī'ah* secara eksplisit pada dasar penetapan fatwa MUI tanpa menafikan kesempurnaan wajib haji berdasarkan dalil dalam penetapan hukum Islam yang disepakati jumhur empat mazhab.

Fatwa MUI tentang hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara *murūr* sangat relevan dan menjadi contoh konkret penerapan *maqāṣid al-syārī'ah* dalam menjawab permasalahan haji kontemporer. Relevansinya terletak pada menjaga esensi agama (*hifz al-dīn*), mabit *murūr* tidak mengurangi subtansi mabit dalam ibadah haji. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang lahir sebagai respon terhadap kepadatan luar biasa dan potensi bahaya yang dapat menyebabkan kematian. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dengan menjaga jemaah dari potensi panik, stress, dan tekanan psikologis tinggi. Secara

konkret, fatwa ini berimplikasi pada penurunan risiko kepadatan, kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga kematian di area Muzdalifah. Pelaksanaan skema *murūr* adalah salah satu dari penerapan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam dengan mengedepankan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku

- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Asbahī, Mālik b. ‘Anās. *al-Mudawwanah*, Juz 1, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Asbahī, Mālik b. ‘Anās. *Terjemah kitab Al-Muwathā’ Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016 M/ 1437 H.
- Auglhu, Ali Bardaq. *Maqasid al-Syārī‘ah al-Islamiyah wa Taudhifuhā li Khallī al-Masyakil al-Muasyirah*. Mesir: Maljil A’la Lisyu’un al-Islamiyah, 2005 M.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1 dan 2, Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaśīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *kholqu Af’ālil ‘Ibād*. Cet. II; Jeddah: Dār ‘Ikadz, 2000 M.
- Ibn ‘Asyūr, Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad al-Tūnisi. *Maqāṣid al-Syārī‘ah al-Islāmiyyah*. Juz 3. Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M.
- Ibn Makhdūm, Muṣṭafa. *Qawā’id al-Wasā'il Fī al-Syārī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār Asybīlīyā li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1420 H/1999 M.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn al-Anṣārī. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III. Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M.
- Al-Kasani, ‘Alā’uddin Abu Bakar bin Mas’ud, *Baddā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'I*, Juz 2, Cet. I; Mesir: Syirkah al-Mathbu’at al-‘Ilmiyyah, 1327 H.
- Al-Khādimī, Nūruddīn. *al-Ijtihād al-Maqāshidiy*. Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1998 M.
- Majelis Ulama Indonesia, “Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Jakarta, 2016.
- Majma’ah al-Lugah al-‘Arabiyyah. *al-Mu’jam al-Wasīth*. Kairo: Majma’ah al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1972.
- Al-Maqdisy, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 5, Cet. II; Riyadh: Dār Ālimi al-Kitāb, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Nasā'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'i*. Juz 5. Cet. III. Beirut: Maktab al-Maṭbu‘āt al-Islamiyyah, 1994 M/1414 H.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarof. *al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, Juz 8, Kairo: Idārah al-Thiba’ah al-Muniriyyah, 1347 H.

- Al-Qahtānī, Saīd bin Ali bin Wahaf. *Manāsik al-Haj wal-Umrah fī al-Islam*. Cet. 2. Al-Qasab: Markaz ad-Da'wah wal-Irsyad, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Fatwa Bainā al-Indhibat wa Tasayyub*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1995 M.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Al-Syafii, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 2, Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1413 H/ 1983 M.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Juz 2, Cet. I; Kairo; Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M.
- Tim Penulis, *al-Fiqh al-Muyassar fī Dlaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi*. Juz 2. Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmy, 1996 M.

Jurnal Ilmiah

- Abidin, Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73. doi:10.21043/tawazun.v2i1.5415.
- Arifandi, Firman. "Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Autopsi." *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2023): 073–081. doi:10.33476/ms.v9i2.2869.
- Bakry, Kasman, Awal Rifai, and Nikmatun Khairunnisa. "AL-QIBLAH: Infertilitas Sebagai Alasan Khuluk Perspektif Maqāṣid al-Syarī'h" 4, no. 3 (2025): 244–69. doi:10.36701/qiblah.v4i3.2128.
- Fachrudin, Khaerul Aqbar, Rachmat Bin Badani Tempo, "AL-QIBLAH: Status Keharaman Produk Yang Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)" 3, no. 4 (2024): 631–53, doi:10.36701/qiblah.v3i4.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.4 (2017): 447–453.
- Hanif, Ahmad, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen. "Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 1–20. doi:10.32923/sci.v8i1.2607.
- Khaeruddin, and Lilik Andar Yuni. "Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1881–92. doi:10.56338/jks.v6i12.4556.
- Labaso', Syahrial, and Ratna Hestiana. "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Islam." *Pekerti: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti* 5, no. 1 (2023): 1–12. doi:10.58194/pekeri.v5i1.3351.
- Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur", Bangka Belitung, 2024.
- Marjanah, Luk Luul, Abdul Sattar, Vina Darissurayya, Hasyim Hasanah, Kurnia Muhajarah, and Abdul Rozaq. "Pendangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap

- Pelaksanaan Murur Dan Tanazul Pada Musim Haji 2024” 8 (2025): 77–90.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam.” *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–81. doi:10.23971/maslahah.v9i2.1692.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.
- Sudarto, Aye, Mesta Wahyu Nita, and Kukuh Cahyono. “Maqashid Syariah Dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji.” *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34. doi:10.32332/multazam.v3i1.7059.
- Syandri, Ronny Mahmuddin, and Nurul Faridah, “Bustanul Fuqaha: Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah*” 3, no. 2 (2022): 156–69, doi:10.36701/bustanul.v3i2.584.
- Usman, Mukran, Askar Patahuddin, and Andi Muhammad Ihsan Yusuf. “*Qā'idah al-Darūrāt Tubīh al-Mahzūrāt wa Taṭbīquhā fī Jawāz Kashf Wajh al-Mutanaqqibah*”, Al-Baṣīrah: Majallat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, -97 :(2020) 1.1 134.

Desertasi, Tesis, dan Skripsi:

Masruri, Muhammad. “Analisis Ijtimā Ulama Komisi Fatwa MUI Terhadap Cryptocurrency Perspektif Maqasid Asy Syariah”. *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

Sumber Daring (*Online*)

Dar al-Iftah. “Hukum Mabit di Muzdalifah.” *Official web of Dar al-Iftah Mesir*. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/12544/>. (30 Mei 2025).

Kementerian Agama. “Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025.” *Situs Resmi Kemenag*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-haji-reguler-terisi-70-pelunasan-sampai-14-maret-2025>. (30 Mei 2025).